

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum acara perdata meliputi ketentuan yang selain memberi jalan bagaimana seseorang yang merasa hak pribadinya dalam pergaulan dilanggar oleh orang lain harus bertindak untuk memulihkan kembali haknya dengan meminta bantuan pengadilan agar persoalannya diselesaikan.¹ Setiap perkara hukum yang timbul haruslah mendapatkan penyelesaian. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan (litigasi) untuk memperoleh penyelesaian sebagai mestinya yakni dengan mengajukan gugatan terhadap pihak yang merasa dirugikan.²

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.³ Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa peradilan, yang dimaknai sebagai suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara harus dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan⁴. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut.⁵

¹H.M. Abdurrachman, *hukum acara perdata*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2014), hlm 3.

²H. Riduan Syahrani, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 31

³ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 35

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵ Izzatun Tiyas Rohmatin & Dian Berkah, *Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Terhadap Perkara Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah*, <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2981-8359-1-PB.pdf> diakses pada 26 Maret 2020, 22.56 WIB

Penanganan kasus perdata di pengadilan (litigasi) memakan waktu antara 1 sampai dengan 4 bulan sampai adanya putusan majelis hakim. Kadang dapat lebih dari satu tahun baru selesai pemeriksaan di satu tingkat Pengadilan Negeri.⁶ Akan semakin panjang waktu yang diperlukan bila ada pihak yang mengajukan upaya hukum, baik banding maupun kasasi. Yahya Harahap memberikan gambaran lambatnya penyelesaian perkara mulai dari tingkat perkara sampai kasasi di Indonesia yang memakan waktu rata-rata 5-12 tahun.⁷ Padahal dalam dunia ekonomi atau bisnis membutuhkan penyelesaian sengketa yang cepat, mudah, sederhana, dan transparansi, sehingga putusannya benar-benar memiliki nilai keadilan.⁸

Mahkamah Agung RI kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 17 November 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Serta dengan rendahnya penyelesaian sengketa dengan gugatan sederhana di pengadilan Bekasi yang hanya berjumlah 123 perkara sejak Juni 2016 - Maret 2020⁹, membandingkan dengan penyelesaian sengketa dipengadilan Malang yang jumlahnya 177 perkara sejak September 2016-Maret 2020.¹⁰ Seharusnya dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 4 Tahun 2019 perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Negeri yang mana menerapkan asas trilogi guna mewujudkan penyelenggaraan pengadilan yang berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

⁶ Sari, Septi Wulan “*Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court*”, volume 4 nomor 2 (2016), 337

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 233

⁸ Safira, Martha Eri, “*Tinjauan Yuridis Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*”, volume 4 nomor 1 (2017), hlm. 2

⁹ http://sipp.pn-bekasikota.go.id/list_perkara/type/WUI1MjNBNXZnWWZJJOE5mWUtEdFlrTVhVSFF5OUxTRU9DdnF1eG1RT01yYTdqR2dZcnZnai8zSm14dGprL0pvRVJPTEQ3OThLR011N29pQSs0Z2lpVnc9PQ== diakses pada 13 maret 2020 pukul 21.50

¹⁰ https://www.sipp.pn-malang.go.id/list_perkara/type/azlLeFlyRExKcDVqQ1liSGNybG4rTlpzVDNMTjIwWlINZUhpVnljM0ltTDQwQWE4MGnFR2tiV1NFU09QZmlZSTRTR2ZWww1ZM2dIb2ZJTUV6OTRoUkE9PQ== diakses pada 13 maret 2020 pukul 22.00

Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta)¹¹. Jangka waktu penyelesaian perkara ini maksimal 25 hari¹² sudah diputuskan. Adanya upaya keberatan tidak lain karena untuk menjamin penerapan hukum dalam mencari keadilan. Waktu yang diperlukan yakni 7 hari kerja sejak majelis hakim dibentuk.¹³

Pada perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2017/PN Bks dengan penggugat Dwi Rulian Rimayanti melawan tergugat Karmel Sudirman Saragih perkara Perbuatan Melawan Hukum bahwa penggugat dengan tergugat menyepakati perjanjian sebuah kerja sama yang dituangkan dalam perjanjian penyertaan modal atas usaha SPBU Pamengpeuk secara bertahap, penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,-. Namun ternyata SPBU Pamengpeuk bukanlah milik tergugat sebagaimana dinyatakan dalam putusan perkara pidana nomor 35/Pid.B/2015/PN.Bks menyatakan tergugat terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut, dengan ini penggugat merasa dirugikan atas tindakan tergugat. Penyelesaian perkara ini melakukan persidangan selama 48 hari dan telah melebihi jangka waktu maksimal selama 25 hari yang terdapat dipasal 5 ayat 3 PERMA No 2 Tahun 2015.

Pada perkara Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Btm, Penggugat Pariono melawan tergugat Supardi serta Turut Tergugat PT. Artha Utama Propertindo. Bahwa penggugat diperkerjakan oleh tergugat untuk membersihkan sampah disekitar komplek Nagoya city walk serta mencabut tunggal batang pohon ketapang kencana bekas tebaran pada jalur penghijauan sepadan sungai dilokasi komplek Nagoya citywalk. Penggugat tanpa sengaja merusak semen beberapa sentimeter akibat terangkat oleh akar tunggal pohon sehingga retakan dan sompelan pada semen tersebut akan penggugat perbaiki. Namun ternyata datang pegawai turut tergugat sebagai pihak yang membuat semen, sehingga pada saat itu tergugat bersedia bertanggung jawab memperbaiki retakan dan sompelan semen yang rusak tersebut.

¹¹ PERMA Nomor 4 Tahun 2019

¹² PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 5 Ayat 3

¹³ Pasal 27 PERMA No 2 Tahun 2015

Namun ternyata tergugat belum memperbaiki retakan atau sompelan semen tersebut. Sampai turut tergugat melaporkan kepolisian riau sehingga penggugat menghadiri panggilan pemeriksaan tersebut dan penggugat sehari-hari tidak dapat mencari nafkah. Serta tergugat agar segera memperbaiki retakan atau sompelan semen yang dibuat oleh turut tergugat agar segera ada penyelesaian akhir demi menghindari permasalahan hukum lain yang mungkin terjadi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam skripsi yang berjudul **PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) MELALUI GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) DI PENGADILAN NEGERI BEKASI**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, penulis menemukan atau mengidentifikasi adanya masalah yang timbul putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2017/PN Bekasi, adapun masalah tersebut antara lain mengenai pelaksanaan gugatan sederhana ini dalam penyelesaian perkara melebihi jangka waktu maksimal selama 25 hari yang terdapat dipasal 5 ayat 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian sengketa Perbuatan Melawan Hukum melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Bekasi sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta pertimbangan hakim dalam memutus dan menyelesaikan perkara memberikan keadilan bagi para pihak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa Perbuatan Melawan Hukum melalui gugatan sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Negeri Bekasi sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan PERMA No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Perbuatan Melawan Hukum melalui gugatan sederhana dalam memenuhi prinsip keadilan bagi para pihak di Pengadilan Negeri Bekasi?

1.4 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan enuangkan pemikiran penulis mengenai permasalahan penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum melalui gugatan sederhana. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2019 Perubahan PERMA No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutus dan memeriksa perkara perbuatan melawan hukum melalui gugatan sederhana dalam memenuhi prinsip keadilan bagi para pihak di Pengadilan Negeri Bekasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam karya tulis dan penelitian ini adalah:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perdata, gugatan sederhana, perbuatan melawan hukum, perbuatan hukum dan bermanfaat bagi penulis sendiri. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi langkah awal bagi peneliti dan referensi bagi penelitian yang berkaitan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, dan juga masukan informasi pertimbangan bagi masyarakat dalam rangka melaksanakan penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dengan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Bekasi sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan PERMA No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

1.6 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.6.1 Kerangka Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum '*rechtstaat*' untuk negara Indonesia semula sudah tercantum dalam penjelasan UUD 1945 pada bagian umum, Angka 1 yang berbunyi "Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*)".¹⁴ Setelah UUD 1945 di amandemen prinsip negara hukum kemudian dicantumkan di dalam pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

Lebih lanjut, Friedrich Julius Sthal yang menyebutkan karakteristik atau unsur-unsur *rechtsstaat* sebagai berikut:¹⁵

- a) Pengakuan hak-hak asasi manusia
- b) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu yang biasa kita kenal sebagai trias politka
- c) Pemerintahan berdasaeakan peraturan-peraturan
- d) Peradilan administrasi dalam perselisihan

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan syarat yang harus ada pada negara yang mendeklarasikan bahwa dirinya merupakan Negara hukum. Pernyataan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan salah satu hasil Perubahan UUD 1945 khususnya Pasal 24 yang setelah diubah selengkapnya berbunyi:

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- 3) Badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

¹⁴ Juahaya, S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm.140

¹⁵ Ibid, hlm.138

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁶

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁸

3. Teori Keadilan

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory, Political Liberalism*, dan *The Law Of*

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Kencana), 2008, hlm.158.

¹⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta:Laksbang Pressindo), 2010, hlm.59

¹⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

People, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.¹⁹

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk menilai apakah institusi-institusi social yang ada telah adil atau tidak melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama. Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.

Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Sebaliknya keadilan komutatif mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.

1.6.2 Kerangka Konseptual

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata, istilah, dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, dan agar terjadi persamaan sudut pandang dalam memahami permasalahan yang ada.

¹⁹ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor (April 2009), hlm. 135

1. Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.²⁰

2. Perbuatan Melawan Hukum

Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.²¹

3. Gugatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gugatan adalah tuntutan, celaan, kritikan, sanggahan.²²

4. Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)


Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 menyebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 163.

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365

²² Ibid, hlm 463

1.6.3 Kerangka Pemikiran



1.7 Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah, maka digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, konseptual, dan pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini di uraikan mengenai pengertian sengketa perdata, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, gugatan sederhana. Serta bahan pustaka secara sistematis yang berhubungan langsung dengan keperluan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi uraian mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini memuat metode pendekatan penelitian, sumber-sumber penelitian hukum, teknik pengumpulam data, teknik pengelolaan data, yang didasarkan pada perumusan masalah yang terdapat pada bab 1.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis fakta-fakta dan hasil penelitian guna memecahkan permasalahan sesuai dengan metode penelitian

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, penulis menyampaikan pendapat yang berisi kesimpulan, yang merupakan rangkuman dari pembahasan dan juga saran dari permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA